



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : **FITRAH MULIA AKBAR**  
**Bin MOCHAMAD ADHIEM**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 09 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds Ujung Batu RT. 8  
RW.3 Kec. Jepara Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD ADHIEM**  
**Bin H RAKILA ;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 05 Mei 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Ngabul rt 01/01  
Kec.Tahunan, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fitra Mulia Akbar Bin Mochamad Adiem ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 ;

Terdakwa Fitra Mulia Akbar Bin Mochamad Adiem ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023 ;

Terdakwa Mochamad Adhiem Bin H Rakila tidak ditahan:

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hadi Prayitno, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan RT.02/RW.01 Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Sk.Hp.PN/V/2023 tertanggal 12 Mei 2023 dan Nomor 05/Sk.Hp.PN/V/2023 tertanggal 12 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa, tanggal 09 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa, tanggal 09 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adiem, terdakwa 2. Mochamad Adiem Bin H Rakila bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan menerima gadai, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adiem dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2. Mochamad Adiem Bin H Rakila dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa



**5. Barang bukti :**

- BPKB kbm avanza Nomor polisi B 1491 ZFV, Noka : MHKM5EA3JFJ010794, Nosin :1NRF036245, atas nama pemilik PT. Hibaindo Armada Motor;
- 1 (satu) buah Kunci cadangan kbm avanza;
- 1 (satu) buah KBM Avanza warna silver, Nomor polisi B 1491 ZFV, Noka : MHKM5EA3JFJ010794, Nosin :1NRF036245;
- 1 (satu) buah buku tabungan/ Rekening Bank BRI dengan nomor 589401027906536 atas nama aris tiani;
- 1 (satu) buah Atm Debit Bank BRI 6013104004224385 warna biru;
- 2 (dua) lembar kertas rekening koran Bank BRI 589401027906536 priode 28/01/23-31/01/23 dan priode 01/02/23-10/02/23.

Digunakan dalam perkara lain an. Aris Tiyani Binti Tamzis.

**6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mohon Majelis Hakim membebaskan terdakwa Mochamad Adiem Bin H Rakila dan terdakwa Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adiem dari dakwaan jaksa penuntut umum, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai terdakwa yang bersifat meringankan dan dengan mempertimbangkan segala aspek yang tepat bagi terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

- Menolak semua isi surat tuntutan Jaksa Penuntut yang diucapkan dan diserahkan pada persidangan tanggal 26 Juni 2023 karena tidak cermat dan tidak lengkap para pihaknya ;
- Menerima pledoi (nota pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa Mochamad Adiem Bin H. Rakila dan Fitra Mulia Akbar Bin Mochamad Adiem pada tanggal 3 Juli 2023 secara utuh dan lengkap dengan mengedepankan sisi kemanusiaan dengan mempertimbangkan kondisi Terdakwa Mochamad Adiem ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-22/JPARA/Eoh.2/04/2023 tanggal 09 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa 1. Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adhiem, terdakwa 2. Mochamad Adhiem Bin H Rakila (Alm) pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, dan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Mochamad Adhiem Bin H Rakila (Alm) DS. Ngabul RT-01/Rw.01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Aris Tiyani menyewa KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV tahun 2015 warna silver metalik milik saksi Sutrisno melalui saksi Nor Zaini dalam jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) hari dan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib. saksi Aris Tiyani menggadaikan KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV sewaan tersebut pada terdakwa Mochamad Adhiem sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa minta ijin pemiliknya melalui sdr. Aan, Sdr. Kusmanto, sdr. Dwi Eko dan terdakwa Fitrah Mulia Akbar ;
- Bahwa, setelah jangka waktu sewa KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV selesai, saksi Sutrisno sebagai pemilik dan saksi Nor Zaini datang kerumah saksi Aris Tiyani untuk mengambil mobil, ternyata oleh saksi Aris Tiyani mobil telah digadaikan pada terdakwa Mochamad Adhiem alamat Ds. Ngabul Rt-01/RW-01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa, lalu saksi Sutrisno bersama saksi Nor Zaini datang kerumah terdakwa Mochamad Adhiem untuk menjelaskan bahwa KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV yang digadaikan saksi Aris Tiyani adalah milik

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa



saksi Sutrisno dengan memperlihatkan bukti kepemilikan mobil berupa BPKB dan berniat untuk mengambilnya, akan tetapi oleh terdakwa Mochamad Adhiem tidak boleh karena Aris Tiyani belum mengembalikan uang gadai, selanjutnya terdakwa Mochamad Adhiem mendatangi saksi Aris Tiyani dan berjanji akan mengembalikan uang gadai pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023.

- Bahwa, karena ada orang yang datang mengaku sebagai pemilik KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, lalu pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa Mochamad Adhiem memberitahu anaknya yaitu terdakwa Fitrah Mulia Akbar kalau mobil yang digadaikan saksi Aris Tiyani tersebut ternyata mobil sewaan/rental dan pemiliknya datang untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa Fitrah Mulia Akbar dan terdakwa Mochamad Adhiem sepakat untuk menyembunyikan KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV tersebut agar tidak diambil pemiliknya, kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 terdakwa Fitrah Mulia Akbar menghubungi temannya nama sdr. Sulhu fuadi als. Fuad alamat Grobogan dan menceritakan masalah orang tuanya yang telah menggadai mobil rental dan akan diambil pemiliknya, lalu terdakwa Fitrah Mulia Akbar minta tolong untuk menyembunyikan KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV agar tidak diambil pemiliknya, lalu sdr. Sulhu fuadi als. Fuad bersedia membantu dan akan datang kerumah terdakwa Mochamad Adhiem ;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib. sdr. Sulhu fuadi als. Fuad, saksi Muh. Mustofa, sdr. Agus Subiyantoro Als. Kriting, sdr. Fahrudin, Als. Mbah Din, sdr. Suwartono Als. Sances datang kerumah terdakwa Mochamad Adhiem Ds. Ngabul RT-01/RW-01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, kemudian saksi Muh. Mustofa dengan terdakwa Mochamad Adhiem dan terdakwa Fitrah Mulia Akbar membahas masalah KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV dan sepakat mobil tersebut untuk disembunyikan dan terdakwa Mochamad Adhiem minta agar mobil tersebut di oper gadai saja dan dalam pembicaraan terdakwa Mochamad Adhiem minta oper gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .
- Bahwa, Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa Mochamad Adhiem bersama saksi Muh. Mustofa, sdr. Agus Subiyantoro Als. Kriting, sdr. Fahrudin, Als. Mbah Din, sdr. Suwartono Als. Sances mendatangi rumah saksi Aris Tiyani dan membuat surat pernyataan gadai baru yang semula





antara saksi Aris Tiyani dengan terdakwa Mochamad Adhiem, lalu di oper gadaai antara Aris Tiyani dengan sdr. Suwartono Als. Sances ;

- Bahwa, kemudian KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV warna silver metalik dibawa ke Grobogan yang dikemudian oleh terdakwa Fitrah Mulia Akbar bersama Sulhu Fuadi als. Fuad untuk menyembunyikan mobil tersebut di rumah saksi Muh. Mustofa alamat Ds. Kemiri Rt. 02 Rw. 04 Kec. Gubug Kab. Grobogan ;
- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adhiem bersama terdakwa Mochamad Adhiem Bin H. Rakila saksi korban Sutrisno menderita kerugian sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutrisno Alias Goteng Bin Sutoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai korban pemilik KBM Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV yang disewa saksi Aris Tiyani, sedangkan saksi Nor Zaini yang mengelolanya untuk direntalkan.
- Bahwa, saksi Aris Tiyani sewa mobil pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib. selama 10 (sepuluh) hari diperpanjang 10 (sepuluh) hari, selanjutnya oleh saksi Aris Tiyani mobil digadaikan pada terdakwa Mochamad Adhiem Ds. Ngabul RT-01/RW-01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara ;
- Bahwa, pelaku penggelapan mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV adalah Aris Tiyani, setelah menyewa mobil saksi Aris Tiyani menggadaikan mobil tersebut pada terdakwa Mochamad Adhiem ;
- Bahwa, saksi lapor Polisi pada bulan Februari 2023 dan saksi melaporkan terdakwa Aris Tiyani yang telah menggelapkan KBM Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV milik saksi, sedangkan untuk terdakwa Fitrah Mulia Akbar dan Terdakwa Mochamad Adhiem telah menerima gadaai mobil tersebut dari saksi Aris Tiyani, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa memindah gadai mobil tersebut pada saksi Muh Mustofa tanpa ijin pada saksi ;

- Bahwa, semula saksi Aris Tiyani menyewa KBM Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sewa selama 10 hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.250.000,-, setelah jatuh tempo sewa diperpanjang 10 hari lagi dan jatuh tempo tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa, sewa mobil perharinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sewanya lama diberi diskon jadi total 10 hari sebesar Rp. 2.250.000,- ;
- Bahwa, biasanya kalau sewa mobil ada jaminan sepeda motor, menurut keterangan saksi Nor Zaini katanya motor digunakan untuk sekolah anaknya, jadi merasa kasihan pada terdakwa ;
- Bahwa, saat jatuh tempo mobil tidak dikembalikan, lalu pada tanggal 20 Februari 2023 saksi bersama saksi Nor Zaini kerumah saksi Aris Tiyani untuk mengambil mobil, ternyata mobil tidak ada dirumahnya, lalu berdasarkan pengakuan saksi Aris Tiyani mobil milik saksi telah digadaikan pada pak Haji yaitu terdakwa Mochamad Adhiem alamat Ds. Ngabul tanpa minta ijin pada saksi ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan saksi Aris Tiyani mobil Avanza milik saksi digadaikan pada terdakwa Mochamad Adhiem sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, lalu saksi tanya pada saksi Aris Tiyani uang gadai untuk apa, keterangan saksi Aris Tiyani uang gadai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah habis untuk membayar hutang.
- Bahwa, lalu saksi bersama saksi Nor Zaini mengajak saksi Aris Tiyani dan suaminya pergi kerumah terdakwa Mochamad Adhiem Ds. Ngabul RT-01/RW-01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara ;
- Bahwa, saat dirumah terdakwa saksi menjelaskan sebagai pemilik mobil yang disewa saksi Aris Tiyani dengan memperlihatkan bukti kepemilikan yaitu BPKB.
- Bahwa, saksi menemui terdakwa Mochamad Adhiem untuk mengambil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 yang disewa saksi Aris Tiyani dan digadaikan pada terdakwa Mochamad Adhiem, namun oleh terdakwa Mochamad Adhiem mobil tidak boleh di ambil karena ada kaitan uang gadai yaitu saksi Aris Tiyani belum mengembalikan uang gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), selanjutnya saksi Aris Tiyani membuat perjanjian secara lisan dan sepakat minta waktu 4 (empat) hari untuk menyelesaikan dan mobil akan dikembalikan yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023.

- Bahwa, dalam perjanjian secara lisan saksi dengan Terdakwa Mochamad Adhiem selama 4 (empat) hari mobil tidak boleh dibawa kemana-mana.
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib. saksi melacak Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 melalui GPS ternyata mobil berjalan menuju luar kota ke arah Demak, lalu saksi berusaha mengejar bersama saksi Nur Zaini dan sdr. Amin, dan posisi mobil berhenti didepan Indomart Kebon Agung Kab. Demak, lalu saksi berhasil mengejar dan mendekati mobil mengetok pintu namun pengendara mobil tidak bersedia keluar pintu dikunci dari dalam, lalu selang setengah jam datang beberapa orang dengan perawakan preman mengendarai mobil Sigra warna putih membentak-bentak saksi ;
- Bahwa, saat itu dilokasi banyak sekali orang ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang berada dalam mobil, dan saksi tidak bisa melihat didalam mobil ada berapa orang ;
- Bahwa, lalu datang Polisi dari Polsek Kebon Agung Demak untuk menengahi lalu saksi memperlihatkan BPKB sebagai bukti kepemilikan saksi, namun orang-orang tersebut tidak mau menerima, selanjutnya petugas dari Polsek Kebon Agung menyuruh saksi membiarkan/melepaskan mobil dulu, lalu mobil dibawa menuju ke arah Gubug Kab. Grobogan ;
- Bahwa, selanjutnya saksi mengamankan ke Polsek Kebon Agung, kemudian saksi bersama saksi Nor Zaini pulang, dan saksi melacak melalui GPS mobil berada di Ds. Kemiri, Kec. Gubug Kab. Grobogan ;
- Bahwa, selanjutnya keesokan harinya saksi lapor ke Polres Jepara ;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 saksi bersama saksi Nor Zaini dan Resmob Polres Jepara pagi hari berangkat ke Grobogan dimana mobil berada sesuai dengan GPS, setelah sampai di Ds. Kemiri, Kec. Gubug Kab. Grobogan ternyata rumah saksi Muh Mustofa, namun sampai disana tidak dibukakan pintu pagar maupun pintu rumah, setelah bisa masuk yang menemui istri saksi Mustofa, sedangkan saksi Mustofa tidak ada;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya rumah Muh Mustofa digeledah ternyata mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV milik saksi berada digarasai rumah Mustofa di tutupi kain hitam, dari pagi siangnya mobil baru bisa diambil ;
- Bahwa, saat itu saksi melihat dilokasi ada terdakwa Fitrah Mulia Akbar yang sedang bicara dengan anggota Resmob, sedangkan saksi berada dalam mobil.
- Bahwa, sebelumnya saksi Nor Zaini sudah ijin pada saksi kalau KBM Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV milik saksi akan disewakan pada saksi Aris Tiyani, dan menurut keterangan saksi Nor Zaini telah diberitahu kakaknya kalau saksi Aris Tiyani orangnya baik, lalu saksi mengijinkan mobil disewa saksi Aris Tiyani.
- Bahwa, setelah 10 hari masa sewa habis saksi Aris Tiyani membayar uang sewa mobil sebesar Rp2.250.000,00, pada tanggal 8 Februari 2023 saksi Aris Tiyani transfer Rp1.250.000,00 ke rekening istri saksi, lalu pada tanggal 10 Februari 2023 saksi Aris Tiyani transfer Rp. 1.250.000,- ke rekening istri saksi, lalu tanggal 19 Februari 2023 saksi Aris Tiyani transfer Rp1.000.000,00 kerekening istri Nur Zaini, lalu tanggal 19 Februari 2-23 saksi Aris Tiyani transfer Rp1.000.000,00 kerekening istri Nur Zaini.
- Bahwa, saksi tidak menanyakan pada saksi Aris Tiyani kapan mobil Avanza milik saksi digadaikan pada terdakwa Mochamad Adhiem ;
- Bahwa, saat saksi mengajak saksi Aris Tiyani dan suaminya kerumah terdakwa Mochamad Adhiem saksi mendengar saksi Aris Tiyani minta maaf pada terdakwa Mochamad Adhiem karena telah membohonginya yang mengaku sebagai pemilik mobil ;
- Bahwa, KBM Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV milik saksi disita di Kejaksaan, benar saksi sudah melihatnya kondisi masih utuh tidak ada kekurangan ;
- Bahwa, atas perbuatan saksi Aris Tiyani saksi menderita kerugian selama 3 (tiga) bulan proses perkara tidak bisa disewakan, kerugian saksi perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa, barang bukti kunci kontak serep, STNK tidak ada karena dibuang pelaku lain ;
- Bahwa, barang bukti buku Tabungan dan ATM milik saksi Aris Tiyani ;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga KBM Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

2. Nor Zaini Alias Irwan Bin Nurdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Sutrisno sebagai korban, pemilik KBM Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV yang disewa saksi Aris Tiyani, sedangkan saksi yang mengelola mobil untuk direntalkan.
- Bahwa, saksi Aris Tiyani sewa mobil pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib. selama 10 (sepuluh) hari diperpanjang 10 (sepuluh) hari, selanjutnya oleh saksi Aris Tiyani mobil digadaikan pada terdakwa Mochamad Adhiem Ds. Ngabul RT-01/RW-01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara ;
- Bahwa, pelaku penggelapan mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV adalah saksi Aris Tiyani, setelah menyewa mobil saksi Aris Tiyani menggadaikan mobil tersebut pada terdakwa Mochamad Adhiem ;
- Bahwa, saksi dan saksi korban Sutrisno lapor Polisi pada bulan Februari 2023 dan saksi melaporkan saksi Aris Tiyani yang telah menggelapkan KBM Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV milik saksi Sutrisno, sedangkan untuk terdakwa Fitrah Mulia Akbar dan Terdakwa Mochamad Adhiem telah menerima gadai mobil tersebut dari saksi Aris Tiyani, lalu para terdakwa memindah gadai mobil tersebut pada saksi Muh Mustofa tanpa ijin pada saksi Sutrisno ;
- Bahwa, bermula sehari sebelumnya saksi Aris Tiyani menghubungi saksi mengatakan akan sewa mobil dan sebelumnya saksi tidak kenal saksi Aris Tiyani, saksi tahu saksi Aris Tiyani dari kakak saksi yang mengatakan kalau saksi Aris Tiyani orangnya baik, saksi Aris Tiyani merupakan nasabah kakak saksi yang bekerja di koperasi, lalu saksi menghubungi saksi Sutrisno memberitahu kalau ada orang yang mau sewa mobil dan diijinkan ;
- Bahwa, lalu pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib. saksi Aris Tiyani datang kerumah saksi bersama laki-laki yang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui adiknya untuk sewa mobil selama 10 hari dengan alasan untuk kepentingan keluarganya datang dari Jakarta dengan biaya sewa sebesar Rp2.250.000,00 setelah jatuh tempo sewa diperpanjang 10 hari lagi dan jatuh tempo tanggal 20 Februari 2023;

- Bahwa, sewa mobil perharinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sewanya lama diberi diskon jadi total 10 hari sebesar Rp2.250.000,00 ;
- Bahwa, biasanya kalau sewa mobil ada jaminan sepeda motor, menurut keterangan saksi Aris Tiyani sepeda motor yang dibawa digunakan sekolah anak, jadi saksi merasa kasihan pada saksi Aris Tiyani jadi saat sewa tidak ada jaminannya ;
- Bahwa, sebenarnya saksi sudah curiga pada saksi Aris Tiyani ada yang tidak beres karena saat saksi melihat GPS posisi mobil tidak jalan/jarang sekali jalan, lalu saksi menghubungi saksi Aris Tiyani mobil kok tidak jalan, lalu saksi Aris Tiyani mengatakan kalau mobil diganti saudaranya karena tidak bisa mobil manual ;
- Bahwa, saat jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023 mobil tidak dikembalikan, lalu saksi bersama saksi korban Sutrisno kerumah saksi Aris Tiyani untuk mengambil mobil, ternyata mobil milik saksi korban Sutrisno tidak ada dirumah saksi Aris Tiyani, lalu berdasarkan pengakuan saksi Aris Tiyani mobil Avanza milik saksi Sutrisno telah digadaikan pada terdakwa Mochamad Adhiem alamat Ds. Ngabul tanpa minta ijin pada saksi maupun pada saksi korban Sutrisno ;
- Bahwa, lalu saksi bersama saksi korban Sutrisno mengajak saksi Aris Tiyani dan suaminya pergi kerumah Terdakwa Mochamad Adhiem Ds. Ngabul RT-01/RW-01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, setelah bertemu saksi bersama saksi Sutrisno memberitahu kalau mobil KBM Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 yang digadaikan saksi Aris Tiyani pada Terdakwa Mochamad Adhiem adalah mobil rental milik saksi Sutrisno, lalu saksi korban Sutrisno memperlihatkan bukti kepemilikan berupa BPKB, namun oleh terdakwa Mochamad Adhiem mobil tidak boleh diambil karena saksi Aris Tiyani masih mempunyai tanggungan uang gadai sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan, lalu saksi Aris Tiyani membuat perjanjian secara lisan dan sepakat minta waktu 4 (empat) hari mobil akan dikembalikan yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 ;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perjanjian secara lesan saksi Sutrisno dengan terdakwa Mochamad Adhiem selama 4 (empat) hari mobil tidak boleh dibawa kemana-mana ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib. saksi bersama saksi Sutrisno melacak Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 melalui GPS ternyata mobil berjalan menuju luar kota ke arah Demak, lalu saksi berusaha mengejar bersama saksi Sutrisno dan sdr. Amin, dan posisi mobil berhenti didepan Indomart Kebon Agung Kab. Demak, lalu saksi berhasil mengejar dan mendekati mobil mengetok pintu namun pengendara mobil tidak bersedia keluar pintu dikunci dari dalam, lalu selang setengah jam datang beberapa orang dengan perawakan preman mengendarai mobil Sibra warna putih membentak-bentak saksi dan saksi Sutrisno ;
- Bahwa, saat itu dilokasi banyak sekali orang Saksi tidak mengetahui siapa yang berada dalam mobil, dan saksi tidak bisa melihat didalam mobil ada berapa orang ;
- Bahwa, lalu datang Polisi dari Polsek Kebon Agung Demak untuk menengahi, lalu saksi Sutrisno memperlihatkan BPKB sebagai bukti kepemilikan mobil, namun orang-orang tersebut tidak mau menerima, selanjutnya petugas dari Polsek Kebon Agung menyuruh saksi membiarkan/melepaskan mobil dulu, lalu mobil dibawa menuju ke arah Gubug Kab. Grobogan ;
- Bahwa, selanjutnya saksi mengamankan ke Polsek Kebon Agung, kemudian saksi bersama saksi Sutrisno pulang, dan saksi melacak melalui GPS mobil berada di Ds. Kemiri, Kec. Gubug Kab. Grobogan ;
- Bahwa, selanjutnya keesokan harinya saksi Sutrisno lapor ke Polres Jepara ;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 saksi bersama saksi Sutrisno dan Resmob Polres Jepara pagi hari berangkat ke Grobogan dimana mobil berada sesuai dengan GPS, setelah sampai di Ds. Kemiri, Kec. Gubug Kab. Grobogan ternyata rumah saksi Muh Mustofa, namun sampai disana tidak dibukakan pintu pagar maupun pintu rumah, setelah bisa masuk yang menemui istri saksi Mustofa, sedangkan saksi Mustofa tidak ada, selanjutnya digeledah ternyata mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV milik saksi Sutrisno berada digarasi rumah Mustofa di tutupi kain hitam, siang hari mobil baru bisa diambil ;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saksi melihat dilokasi ada terdakwa Fitrah Mulia Akbar yang sedang bicara dengan anggota Resmob, sedangkan saksi berada dalam mobil ;
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah ijin pada saksi Sutrisno kalau KBM Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV disewakan pada saksi Aris Tiyani ;
- Bahwa, setelah 10 hari masa sewa habis saksi Aris Tiyani membayar uang sewa mobil sebesar Rp2.250.000,00, pada tanggal 8 Februari 2023 terdakwa transfer Rp1.250.000,00 ke rekening istri saksi, lalu pada tanggal 10 Februari 2023 transfer Rp1.250.000,00 ke rekening istri saksi, lalu tanggal 19 Februari 2023 transfer Rp1.000.000,00 kerekening istri saksi, lalu tanggal 19 Februari 2-23 transfer Rp1.000.000,00 kerekening istri Nur saksi ;
- Bahwa, saksi tidak menanyakan pada saksi Aris Tiyani kapan mobil Avanza milik saksi Sutrisno digadaikan pada terdakwa Mochamad Adhiem ;
- Bahwa, KBM Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV milik saksi Sutrisno disita di Kejaksaan, benar saksi sudah melihatnya kondisi masih utuh tidak ada kekurangan;
- Bahwa, atas perbuatan saksi Aris Tiyani dan para Terdakwa saksi Sutrisno menderita kerugian selama 3 (tiga) bulan proses perkara tidak bisa disewakan ;
- Bahwa, barang bukti kunci kontak serep, STNK tidak ada karena dibuang pelaku lain ;
- Bahwa, barang bukti buku Tabungan dan ATM milik saksi Aris Tiyani ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**3. Enah Mariyanah Binti Salinan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa, ada hubungan keluarga, Fitrah Mulia Akbar anak kandung saksi, sedangkan terdakwa Mochamad Adhiem suami saksi ;
- Bahwa, saksi mengetahui para terdakwa disidangkan karena telah menggadaikan KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015 warna silver metalik dari saksi Aris Tiyani pada hari Selasa tanggal 31

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi Ds. Ngabul RT- 01 RW. 01 Kec. Tahunan, Kab. Jepara ;

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2023 datang 2 (dua) orang yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV saat itu mengatakan punya bukti kepemilikan mobil yaitu BPKB namun tidak diperlihatkan ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi Aris Tiyani;
- Bahwa, saksi Aris Tiyani datang kerumah saksi bersama Dwi Eko Susilo, Aan, Kusmanto dan anak saksi yaitu Fitrah Mulia Akbar untuk mengadaikan KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015, warna silver metalik kepada suami saksi (terdakwa Mochamad Adhiem).
- Bahwa, saat menggadaikan mobil Avanza saksi Aris Tiyani mengatakan kalau mobil diakui milik sendiri, mobil digadaikan karena butuh uang untuk biaya sekolah anak, saksi Aris Tiyani mengatakan suratnya lengkap, saat ditanyakan BPKB saksi Aris Tiyani mengatakan ada dibawa mertuanya yang baru sakit, lalu saksi Aris Tiyani memberikan KTP.
- Bahwa, semula saksi Aris Tiyani minta gadai mobil Avanza sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saat itu saksi ikut menemani suami (terdakwa Mochamad Adhiem) ;
- Bahwa, benar sebelumnya saksi tidak pernah menggadai mobil karena mobil Saksi habis dijual karena nya Saksi mau terima gadai karena untuk beli mobil baru belum cukup uangnya ;
- Bahwa, akhirnya sepakat gadai mobil avanza sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan membuat perjanjian gadai KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015, warna silver metalik antara saksi Aris Tiyani dengan suami saksi (terdakwa Mochamad Adhiem), lalu saksi bersama saksi Aris Tiyani dan Aan pergi ke Toko Saudara swalayan untuk transfer uang gadai ke rekening sdr. Aan Bank BCA karena saksi Aris Tiyani tidak mempunyai rekening ;
- Bahwa, dalam perjanjian digadai mobil akan diambil saksi Aris Tiyani dalam waktu 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan.
- Bahwa, KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015, warna silver metalik berada dirumah saksi kurang lebih 3 minggu sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 ;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa



- Bahwa, alasan suami (terdakwa Mochamad Adhiem) dan saksi mau menerima gadai karena kasian kepada saksi Aris Tiyani yang mengatakan uang akan di gunakan untuk biaya anak sekolah ;
- Bahwa, suami saksi (terdakwa Mochamad Adhiem) mau menggadai untuk dipakai sehari-hari karena tidak mempunyai mobil lain;
- Bahwa, tiba-tiba pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 ada 2 (dua) orang datang kerumah saksi bersama saksi Aris Tiyani dan suaminya mengaku sebagai pemilik mobil, salah satu mengaku nama Sutrisno dan mengatakan sebagai pemilik mobil saksi Sutrisno datang untuk mengambil mobil yang telah dirental saksi Aris Tiyani, dan meminta agar mobil dikembalikan ;
- Bahwa, saat itu saksi Sutrisno mengatakan punya bukti kepemilikan berupa BPKB namun saat tidak diperlihatkan/tidak ditunjukkan.
- Bahwa, benar saat itu saksi Aris Tiyani minta maaf pada suami (terdakwa Mochamad Adhiem) dan saksi karena telah membohongi saksi ;
- Bahwa, benar selanjutnya suami saksi (terdakwa Mochamad Adhiem) tidak mau mengembalikan karena masih ada tanggungan saksi Aris Tiyani yang belum dikembalikan dan minta waktu selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa, benar sebelum 4 (empat) hari dari perjanjian mobil Avanza yang digadai suami keluar rumah dibawa Terdakwa Fitrah dan Sulhu ke Purwodadi dengan tujuan agar tidak diambil pemliknya karena saksi Aris Tiyani belum mengembalikan uang gadai ;
- Bahwa, kemudian sore harinya sumai saksi (terdakwa Mochamad Adhiem) cerita kepada anak (terdakwa Fitrah Mulia Akbar), "mengatakan ternyata mobil yang di gadaikan saksi Aris Tiyani adalah mobil rental, pemiliknya datang dan meminta mobil untuk dikembalikan, lalu suami saksi menyerahkan urusan mobil pada anak saksi yaitu terdakwa Fitrah Mulia Akbar, lalu anak saksi yaitu Fitrah Mulia Akbar mengatakan akan menghubungi temannya untuk membantu menyelesaikan masalah gadai mobil tersebut ;
- Bahwa, kemudian Fitrah Mulia Akbar mengubungi temannya yaitu Sulhu Fuadi Als Fuad untuk membantu menyelesaikan masalah gadai mobil ternyata yang digadaikan mobil rental, dan saat itu Sulhu Fuadi Als Fuad mengatakan siap membantu dengan cara akan datang ke Jepara ;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 februari 2023 sekitar pk1 17.00 wib Sulhu Fuadi Als Fuad datang kerumah saksi bersama temannya sebanyak 5 (lima) orang antara lain yang tidak saksi kenal. ;
- Bahwa, benar saksi tidak mendengarkan pembicaraan antara suami saksi dengan Muh. Mustofa dan Fitrah Mulia Akbar mengenai penyelesaian gadai mobil karena saksi ke belakang membuat minum, tahu-tahu saksi diajak suami (Mochamad Adhiem) kerumah saksi Aris Tiyani untuk menyelesaikan masalah gadai mobil Avanza ;
- Bahwa, saat kerumah saksi Aris Tiyani saksi bersama suami, lalu Muh Mustofa bersama 3 (tiga) temannya satu mobil, sedangkan Fitrah Mulia Akbar bersama SULHU pergi sendiri membawa KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV ;
- Bahwa, saat dirumah saksi Aris Tiyani saksi ikut mendengarkan pembicaraan masalah oper gadai KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV yang semula antara suami saksi (terdakwa M Mochamad Adhiem) dengan saksi Aris Tiyani, sekarang dioper gadai antara Muh Mustofa dengan saksi Aris Tiyani.
- Bahwa, saat oper gadai dirumah saksi Aris Tiyani, saksi tidak menerima uang pengembalian gadai dari saksi Aris Tiyani.
- Bahwa, dalam pembicaraan penyelesaian gadai Muh.Mustofa Als Tofa menjanjikan setelah memindah tangankan surat pernyataan penggadain Terdakwa Mochamad Adhiem akan di kasih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hal tersebut didengara oleh Saksi dari suaminya Mochamad Adhiem ;
- Bahwa, saat oper gadai dengan Muh Mustofa saksi bersama suami sudah tahu kalau mobil tersebut milik orang lain (Sutrisno), namun suami saksi tetap memindah gadai pada Muh Mustofa karena saksi Aris Tiyani belum menyelesaikan uang gadai dan kalau mobil dibawa Muh Mustofa pemiliknya tidak bisa mengambil ;
- Bahwa, selanjutnya setelah Maghrib KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV dibawa ke Purwodadi yang membawa terdakwa Fitrah Mulia Akbar dan Sulhu saat itu berangkat lebih dahulu, sedangkan Muh Mustofa dan temannya mengendarai mobil lain;
- Bahwa, benar KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV mobil diambil Polisi di Purwodadi dirumah Muh Mustofa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kesepakatan antara suami saksi (terdakwa Mochamad Adhiem) dengan Muh Mustofa dan Fitrah Mulia

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar mengenai oper gadai KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV ;

- Bahwa, tujuan dan maksud suami saksi (terdakwa Mochamad Adhiem) menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015, warna silver metalik pada Muh Mustofa Als Tofa karena dijanjikan bahwa mobil akan aman dan membantu menyelesaikan masalahnya ;
- Bahwa, semula saksi menjual beli mobil, lalu akan membeli mobil lagi uang tidak cukup, lalu anak saksi (Fitrah) menyarankan untuk cari mobil gadai saja ;
- Bahwa, selang beberapa hari Fitrah datang memberitahu kalau ada orang yang akan menggadaikan mobil, lalu saksi menyuruh Fitrah bilang ayah (Mochamad Adhiem) ;
- Bahwa, lalu sore harinya Fitrah mengatakan kalau orang yang menggadaikan datang, antara lain Aris Tiyani bersama Aan, Eko , Kusmadi dan Fitrah ;
- Bahwa, kata Aris Tiyani mobil milik sendiri, uang gadai untuk biaya anak sekolah, saksi Tanya suaminya katanya kerja diluar kota, saat itu Aris Tiyani membawa KTP dan KK, sedangkan BPKB katanya disimpan ibu yang sedang sakit ;
- Bahwa, setelah gadai besoknya saksi WA Aris Tiyani minta dikirim foto BPKB, besoknya Aris Tiyani datang kerumah saksi bersama temannya untuk tanda tangan perjanjian gadai dengan suami saksi (terdakwa Mochamad Adhiem);
- Bahwa, saat pemilik mobil datang saksi minta waktu 3 hari untuk menyelesaikan, lalu saksi bersama suami, saksi korban Sutrisno dan Nor Zaini kerumah Aris Tiyani, lalu Aris Tiyani mengajak kerumah pamannya untuk menjual tanah keluarga dan dijanjikan hari Kamis akan menyelesaikan;
- Bahwa, lalu saksi bersama suami kerumah Fitrah dan memberitahu kalau mobil yang digadai ternyata mobil rental, lalu saksi menyuruh Fitrah, saksi pasrah pada Fitrah untuk mengurus dan saksi menyuruh Fitrah untuk hubungi teman-temannya;
- Bahwa, lalu Fitrah menghubungi temannya, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sore hari teman-teman Fitrah datang dari Purwodadi, lalu ada pembicaraan antara Muh Mustofa dengan Mochamad Adhiem sedangkan saksi membuat minum, lalu saksi

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suami mengatakan hari Kamis yang punya akan datang mobil jangan dibawa kemana-mana, saksi melihat kondisi Mochamad Adhiem tertekan;

- Bahwa, benar saat itu mobil di bawa pergi Fitrah dan Sulhu kemana saksi tidak tahu ;

- Bahwa, keterangan saksi point 29 yaitu tujuan saksi menyerahkan mobil Avanza pada Muh Mustofa karena dijanjikan oleh Muh Mustofa mobil berikut STNK akan aman dan membantu masalah, saksi benar menerangkan seperti itu karena sebelumnya diberitahu suami (terdakwa Mochamad Adhiem);

- Bahwa, keterangan saksi point 31 benar keterangan saksi sendiri, sebelumnya saksi diberi tahu suami (terdakwa Mochamad Adhiem) kalau mobil dioper gadai pada Muh Mustofa dan dijanjikan nanti akan diberi uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), namun uang belum saksi terima ;

- Bahwa, saat itu suami (Mochamad Adhiem mengatakan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tidak apa-apa dari pada uang hilang ;

- Bahwa, selanjutnya saksi diajak suami kerumah Aris Tiyani bersama Muh Mustofa dan 3 temannya yang tidak saksi kenal, sedangkan Sulhu dan Fitrah sudah pergi membawa mobil.

- Bahwa, sebelum berangkat Muh Mustofa mengatakan nanti setelah dirumah Aris Tiyani menyuruh saksi untuk mengakui Muh Mustofa sebagai saudara dan saat dirumah Aris Tiyani saksi sama disuruh diam saja;

- Bahwa, saksi bersama suami dan Muh Mustofa dan temannya datang kerumah Aris Tiyani untuk oper gadai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut

1. Andi Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi yang melakukan pemeriksaan penyidikan terhadap saksi Enah Maryanah pada Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat pemeriksaan saksi Enah Mariyanah sendirian, dan disaksikan Pak Kanit ;
  - Bahwa, saat dilakukan pemeriksaan saksi Enah Mariyanah dalam keadaan sehat, tidak ada tekanan, saksi tidak mengarahkan, saksi mengajukan pertanyaan, lalu saksi Enah Mariyanah bebas menjawab sendiri/ cerita sendiri tidak ada yang mengarahkan ;
  - Bahwa, saksi Enah Mariyanah diperiksa sebagai saksi sebagai orang tua Fitrah Mulia Akbar dan istri Mochamad Adhiem ;
  - Bahwa, keterangan saksi Enah Mariyanah dalam BAP Penyidikan benar, saksi Enah Mariyanah yang menjawab sendiri semua pertanyaan saksi, tidak ada yang mengarahkan ;
  - Bahwa, saksi Enah Mariyanah menerangkan transfer uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui ATM di toko saudara swalayan rekening saksi Bank BCA ke rekening Bank BRI an. AAN ;
  - Bahwa, keterangan saksi Enah Mariyanah menerangkan kalau suaminya yaitu Mochamad Adhiem telah terima gadai KBM Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol.B-1431-ZFV dari terdakwa Aris Tiyani.
  - Bahwa, saksi Enah Mariyanah menerangkan ada 2 (dua) datang kerumahnya bersama terdakwa Aris Tiyani dan suami yang mengaku sebagai pemilik mobil Avanza yang digadai suaminya (Mochamad Adhiem), lalu suaminya yaitu Mochamad Adhiem memindah gadai mobil Avanza tersebut pada Muh Mustofa;
  - Bahwa, keterangan saksi Enah Mariyah point 29 benar yang memberi keterangan saksi sendiri, saat itu saksi Enah Mariyanah tidak mengatakan dapat cerita dari suaminya;
  - Bahwa, keterangan saksi Enah Mariyanah point 31 benar yang memberi keterangan saksi sendiri, saat itu saksi Enah Mariyanah tidak menjelaskan kalau dapat cerita dari suaminya;
  - Bahwa, selesai pemeriksaan diprint, lalu saksi serahkan pada saksi Enah Mariyanah untuk dibaca, saat membaca saksi Enah Mariyanah sempat berhenti menangis, lalu dilanjutkan membaca, setelah selesai dibaca saksi bertanya bagaimana bu apa semua sudah benar dan dijawab oleh saksi Enah Mariyanah benar, lalu ditanda tangani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adhiem

- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan Sutrisno, Ds. Guyangan Rt 02/Rw 03 Kec. Bangsri Kab. Jepara sebagai pemilik 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015, warna silver metalik yang telah gadaikan Aris Tiyani pada ayah terdakwa yaitu Mochamad Adhiem;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Aris Tiyani alamat Ds. Tahunan Rt 08/Rw 04 Kec. Tahunan Kab. Jepara ;
- Bahwa, benar Sdr. Aris Tiyani telah menggadaikan KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015, warna silver metalik pada ayah terdakwa yaitu Mochamad Adhiem pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. melalui sdr. Aan, Kusmanto, Eko;
- Bahwa, nominal gadai antara Sdri. Aris Tiyani dengan Mochamad Adhiem senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, benar semula orang tua terdakwa yaitu Mochamad Adhiem menjual mobil dan uangnya tidak cukup kalau membeli mobil baru, lalu terdakwa menyarankan cari mobil gadai saja, selanjutnya terdakwa pesan pada sdr. Eko akan mencari mobil yang digadaikan untuk ayah terdakwa yang penting tidak mobil rental ;
- Bahwa, lalu pada Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa dihubungi sdr. Eko kalau ada mobil yang digadaikan, lalu terdakwa bersama terdakwa Mochamad Adhiem dan ibu yaitu saksi Enah Mariyah kerumah Kusmanto, lalu datang sdr. Eko, dan dirumah Kusmanto ada sdr. Aan ;
- Bahwa, kemudian orang tua terdakwa mengatakan mobil yang mau digadaikan, lalu semua diajak kerumah orang tua terdakwa (Mochamad Adhiem) Ds. Ngabul ;
- Bahwa, setelah sampai dirumah orang tua Mochamad Adhiem terdakwa bersama Eko ngobrol diluar, sedangkan yang didalam rumah Aris Tiyani, Aan , Kusmanto dan orang tua terdakwa ;
- Bahwa, benar saat itu saksi Aris Tiyani mengatakan kalau mobil Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015, warna silver metalik diakui miliknya sendiri, saat ditanya BPKB katanya dibawa ibu mertuanya yang sedang sakit, yang ada STNK, lalu terdakwa memberikan KK dan KTP ;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa percaya karena terdakwa pesan pada sdr. Eko yang merupakan teman sekolah terdakwa ;
- Bahwa, akhirnya saksi Aris Tiyani menggadaikan mobil Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015, warna silver metalik pada terdakwa Mochamad Adhiem sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam waktu antara 2 minggu sampai 1 bulan;
- Bahwa, saksi Aris Tiyani saat ditanya ibu saksi mengatakan uang gadai Rp30.000.000,- untuk biaya anak kuliah;
- Bahwa, saat itu terdakwa berfikir saksi Aris Tiyani punya mobil kok tidak bisa mengemudi, mobil digadaikan kok suaminya tidak dan kata saksi Aris Tiyani suaminya sedang bekerja ke luar kota, lalu dibuatkan perjanjian gadai;
- Bahwa, lalu lain hari terdakwa Mochamad Adhiem bersama ibu yaitu saksi Enah Mariyannah datang kerumah saksi memberitahu kalau mobil Avanza yang digadai Aris Tiyani ternyata mobil rental, dan kemarin pada hari Senin malam tanggal 20 Februari 2023 pemiliknya datang kerumah orang tua bersama Aris Tiyani dan suaminya, dan pemilik mobil meminta mobil untuk dikembalikan;
- Bahwa, lalu pemilik mobil yaitu Sutrisno dengan terdakwa Mochamad Adhiem ada perjanjian minta waktu 3 hari mobil akan dikembalikan;
- Bahwa, KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015, warna silver metalik berada ditangan terdakwa Mochamad Adhiem kurang lebih 20 hari ;
- Bahwa, lalu terdakwa minta pertanggung jawaban sdr. EKO, Kusmanto dan sdr. AAN, lalu bersama-sama pergi kerumah saksi Aris Tiyani ketemu anaknya yang mengatakan kalau ibu pergi akan tetapi sebetulnya Aris Tiyani sembunyi didalam rumah;
- Bahwa, setelah ketemu terdakwa minta uang gadai dikembalikan, saat itu saksi Aris Tiyani diam saja yang menjawab suaminya menjanjikan akan mengembalikan uang setelah jual tanah dan tidak ada waktu yang pasti ;
- Bahwa, setelah pulang terdakwa mengatakan pada terdakwa Mochamad Adhiem akan menghubungi temannya dari Purwodadi untuk minta tolong untuk menyelesaikan masalah ini dan terdakwa Mochamad Adhiem setuju ;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lalu terdakwa menghubungi teman nama Sulhu Fuadi Als Fuad alamat Ds.Tungu Rt 09/Rw 02 Kec.Godong Kab.Grobogan dan menceritakan kepada tentang permasalahan bapak terdakwa yang telah menggadai mobil ternyata mobil rental, kemudian Sdr.Sulhu Fuadi Als Fuad mengatakan siap membantu dengan cara akan datang ke Jepara;
- Bahwa, Lalu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. Sulhu Fuadi Als Fuad datang kerumah bapak terdakwa (terdakwa Mochamad Adiem) bersama Sdr. Muh Mustofa Als Tofa, Sdr. Agus Subiyantoro Als Agus Kriting (Anggota Polri), Sdr. Suwartono Als Sances, Sdr. Fahrudin Als Mbah Din ;
- Bahwa, Kemudian ketika dirumah terdakwa Muhammad Adim ada pembicaraan dengan Sdr.Muh Mustofa Als Tofa dan meminta tolong bagaimana solusi permasalahan tersebut, kemudian Sdr. Muh Mustofa Als Tofa memerintah terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV tersebut ke Grobogan untuk diamankan ;
- Bahwa, saat pembicaraan terdakwa berada diluar dengan sdr. Sulhu;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara terdakwa Mochamad Adiem dengan sdr. Muh Mustofa, masalah oper gadai mobil Avanza terdakwa tidak mengetahui ;
- Bahwa, karena terdakwa diperintah Muh Mustofa untuk membawa mobil, lalu terdakwa bersama Sdr. Sulhu Fuadi Als Fuad membawa mobil tersebut sesuai perintah Muh Mustofa, terdakwa yang mengemudikan KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV tersebut ke arah Kabupaten Grobogan;
- Bahwa, saat terdakwa disuruh Muh Mustofa membawa mobil ke Grobogan terdakwa hanya mengikuti perintahnya, saat itu terdakwa menanyakan alasannya;
- Bahwa, sesampainya di indomaret Kebon agung Pilang Wetan terdakwa berhenti membeli minum dan merokok, tiba-tiba terdapat kendaraan Innova parkir dibelakang mobil dan datang lagi kendaraan Avanza warna putih yang parkir dibelakang, lalu datang orang berjumlah sekitar 4 (empat) orang menghampiri terdakwa yang berada dalam mobil mengetuk-menetuk jendela, lalu sdr. Sulhu menghubungi Muh Mustofa, lalu datang rombongan Sdr. Muh Mustofa datang untuk menghampiri seseorang yang parkir dibelakang mobil, dan seseorang tersebut

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan sebagai pemilik kendaraan yang terdakwa kendaraai bersama Sdr. Sulhu Fuadi, Lalu Sdr. Muh Mustofa saling beradu argument dengan orang tersebut, lalu datang anggota Polsek Kebon Agung Kab. Demak untuk menjembatani permasalahan tersebut dan tidak terdapat titik temu dan situasi saat itu sangat ramai ;

- Bahwa, saat itu ada yang mengetuk jendela akan tetapi terdakwa sedang tidur ;

- Bahwa, benar yang sebagai pemilik saat itu tidak memperlihatkan BPKB ;

- Bahwa, karena tidak ada titik temu lalu Muh Mustofa membawa mobil dari indomaret Kebon Agung yang dikemudikan oleh Sdr. Muh Mustofa Als Tofa kerumah ibunya dan setelah dari rumah ibunya itu terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut ke rumah Sdr. Muh Mustofa Als Tofa alamat Ds.Kemiri Rt 02/Rw 04 kec.Gubug Kab.Grobogan dan memasukkannya ke garasi rumahnya;

- Bahwa, tujuan terdakwa membawa mobil tersebut ke grobogan adalah untuk mengamankan atau menyimpan atau menyembunyikan mobil tersebut;

- Bahwa, terjadi kesepakatan antara Sdr. Mochamad Adiem dengan Sdr. Muh Mustofa Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV milik korban Sdr. Sutrisno Alias Goteng dipindahkan dari kota Jepara menuju ke kota grobogan;

- Bahwa, benar terdakwa bersama Sulhu malam itu tidak ikut kerumah saksi Aris Tiyani, karena terdakwa bersama Sulhu membawa mobil ke Grobogan ;

- Bahwa, malamnya terdakwa tidur dirumah Muh Mustofa, dan besoknya terdakwa tidur dirumah Sulhu ;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dalam hal oper gadai senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun setelah terdakwa pulang dari kota grobogan dan sampai ke rumah orangtua terdakwa yaitu terdakwa Mochamad Adiem Bin H Rakila sempat menanyakan kepada saya terkait uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari oper gadai unit kbm tersebut, dan disini terdakwa merasa kaget karena terdakwa tidak tahu menahu sehubungan dengan kesepakatan oper gadai dan sampai sekarang terdakwa Mochamad Adiem tidak pernah menerima uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari oper gadai unit kendaraan tersebut.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi;
- 2. Terdakwa Mochamad Adiembin H Rakila ;
  - Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sutrisno yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015, warna silver metalik yang terdakwa gadai dari saksi Aris Tiyani;
  - Bahwa, Terdakwa belum pernah di hukum;
  - Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Aris Tiyani alamat Ds.Tahunan Rt 08/Rw 04 kec.Tahunan Kab.Jepara;
  - Bahwa, benar Terdakwa menerima gadai dari saksi Aris Tiyani berupa KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015, warna silver metalik;
  - Bahwa, benar semula terdakwa menjual mobil, lalu akan membeli mobil uangnya tidak cukup, lalu disarankan anak yaitu terdakwa Fitrah menggadai mobil saja dari pada beli mobil kredit;
  - Bahwa, tiba-tiba pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa diberitahu terdakwa Fitah kalau ada mobil yang mau digadaikan, lalu terdakwa bersama terdakwa Fitrah dan istri saksi Enah Marianah datang kerumah Kusmanto dan disana sudah ada Kusmanto, Aris Tiyani, Aan, Eko, lalu terdakwa mengajak datang kerumah terdakwa saja;
  - Bahwa, setelah dirumah terdakwa tanya pada saksi Aris Tiyani itu mobil siapa dan diakui milik Aris Tiyani sendiri bukan mobil rental, ada STNK dan membawa KK dan KTP, lalu terdakwa tanya ada BPKBnya, lalu dijawab Aris Tiyani ada pak dibawa ibu mertua yang baru sakit, dan mengatakan suaminya baru kerja diluar kota, kemudian ditanya uangmua gadai untuk apa kata Aris Tiyani uang untuk biaya sekolah anaknya.
  - Bahwa, lalu terdakwa tanya mau digadaikan berapa, lalu Aris Tiyani minta Rp35.000.000,00 lalu terdakwa mengatakan hanya punya uang Rp30.000.000,00 ;
  - Bahwa, setelah sepakat harga gadai, lalu istri terdakwa yaitu saksi Enah Marianah membayar dengan cara transfer di toko saudara swalayan kerekening Bank BCA sdr. Aan, lalu esok harinya

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Aris Tiyani datang lagi kerumah terdakwa untuk tanda tangan perjanjian gadai ;

- Bahwa, benar Aris Tiyani menggadaikan mobil Toyota Avanza pada terdakwa antara 2 minggu sampai dengan 1 bulan uang dikembalikan ;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui asal-usul KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015, warna silver metalik diakui itu milik Aris Tiyani ;

- Bahwa, Terdakwa tujuan menggadai mobil tidak mencari keuntungan saat mengembalikan tidak ada bunganya, tujuan terdakwa menggadai bisa dipakai kegiatan sehari-hari ;

- Bahwa, lalu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sore hari datang saksi Aris Tiyani bersama suami dan 2 (dua) orang laki nama Sutrisno yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV yang terdakwa gadai dari Aris Tiyani dan yang mengaku nama Nor Zaini orang mengelola rental;

- Bahwa, saat itu terdakwa marah pada Aris Tiyani karena telah menipu, lalu dari pihak pemilik mobil minta mobil dikembalikan, karena Aris Tiyani belum mengembalikan uang gadai terdakwa tidak mau mengembalikan, lalu terdakwa minta pada Aris Tiyani untuk mengembalikan uang gadai dalam waktu 3 (tiga) hari yaitu hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 mobil diambil, dan pemilik mobil mengatakan pada terdakwa selama 3 hari mobil tidak boleh dibawa kemana-mana;

- Bahwa, mobil Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV berada dirumah terdakwa kurang lebih 20 hari;

- Bahwa, lalu pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa bersama istri saksi Enah Mariyanah kerumah terdakwa Fitrah, lalu cerita kalau mobil Avanza yang digadaikan ternyata mobil rental kemarin pemiliknya dating kerumah dan minta untuk dikembalikan, lalu terdakwa bersama terdakwa Fitrah membahas masalah gadai mobil tersebut, lalu Terdakwa Fitrah mengatakan akan menghubungi temannya asal Grobogan untuk membantu menyelesaikan masalah ini, kemudian Sdr.Sulhu Fuadi als Fuad mengatakan siap membantu dengan cara akan datang ke Jepara;

- Bahwa, Lalu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. Sulhu Fuadi als Fuad datang kerumah

*Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Sdr. Muh Mustofa Als Tofa, Sdr. Agus Subiyantoro Als Agus Kriting (Anggota Polri), Sdr. Suwartono Als Sances, Sdr. Fahrudin Als Mbah Din ;

- Bahwa, Kemudian ketika dirumah terdakwa ada pembicaraan dengan Sdr. Muh Mustofa Als Tofa dan meminta tolong bagaimana solusi permasalahan tersebut, kemudian Sdr. Muh Mustofa Als Tofa memerintah terdakwa Fitrah untuk membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV tersebut ke Grobogan untuk diamankan, saat itu terdakwa sudah melarang dibawa disini juga aman akan tetapi Mustofa tetap perintah terdakwa Fitrah untuk membawa mobil ke Grobogan untuk disimpan dirumah Mustofa;

- Bahwa, saat itu kunci mobil berada diatas meja diambil terdakwa Fitrah atas perintah Mustofa, lalu mobil dikemudikan terdakwa Fitrah dibawa pergi bersama Sulhu ke Grobogan;

- Bahwa, keterangan terdakwa point 26 benar terdakwa mengatakan pada Mustofa kalau memang niatnya menolong silahkan oper gadai saja dengan Aris Tiyani, pada intinya terdakwa yang meminta pada sdr. Mustofa untuk oper gadai mobil Avanza tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib. Terdakwa bersama istri, Muh Mustofa, Agus Kriting, Fahrudin, Suwartono Als. Sances pergi kerumah Aris Tiyani, setelah bertemu saksi Enah Mariyanah mengatakan pada Aris Tiyani sekarang urusan mobil gadai diserahkan pada keponakan yaitu Muh Mustofa dari Grobogan, Terdakwa Muchamad Adiem sudah tidak ikut campur lagi;

- Bahwa, selanjutnya Mustofa mengatakan pada Aris Tiyani mulai saat ini mobil Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015, warna silver metalik menjadi tanggungnya karena terdakwa sudah tua dan punya sakit jantung;

- Bahwa, selanjutnya Muh Mustofa mengatakan malam ini harus ada uang Rp. 30.000.000,-, kalau tidak ada sertifikat tanah diserahkan, lalu suami Aris Tiyani mengatakan sesuai perjanjian punya waktu sampai besok ;.

- Bahwa, karena tidak ada uang akhirnya Muh Mustofa menyuruh Aris Tiyani membuat /menulis surat pernyataan oper gadai dengan Muh Mustofa sebesar Rp. 30.000.000,-, lalu Terdakwa pulang bersama;

- Bahwa, keterangan Terdakwa point 29 benar maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan mobil Avanza Nopol B-1491-ZFV, tahun 2015, warna silver metalik kepada Muh Mustofa melalui terdakwa Fitrah untuk

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan mobil tersebut sampai saksi Aris Tiyani mengembalikan uang ;

- Bahwa, keterangan terdakwa point 30 benar, saat dalam permasalahan oper gadai mobil Avanza terdakwa mengatakan sudah mengeluarkan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- dari pada uang saya hilang semua, tolong saya dibantu, saya Cuma minta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nanti kalau unit mobil sudah ditebus/dibayar Aris Tiyani Rp. 30.000.000,- sisanya untuk Suwartono dan Muh Mustofa, dkk ;
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa untuk mengamankan mobil lalu dioper gadai pada Muh Mustofa sampai Aris Tiyani mengembalikan uang Terdakwa ;
- Bahwa, dalam oper gadai pada Suwartono Terdakwa minta uang Rp. 15.000.000,- dari pada uang tidak kembali semua ;
- Bahwa, benar ada kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. Muh Mustofa sehingga mobil Avanza dipindahkan dari rumah terdakwa dibawa kerumah Muh Mustofa kota grobogan ;
- Bahwa, terdakwa belum mendapatkan uang oper gadai sebesar Rp. 15.000.000,00 dari Muh Mustofa, ternyata rencananya terdakwa dibayar setelah Aris Tiyani membayar uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,00;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BPKB kbm avanza Nomor polisi B 1491 ZFV, Noka : MHKM5EA3JFJ010794, Nosin : 1NRF036245, atas nama pemilik PT. HIBAINDO ARMADA MOTOR;
- 1 (satu) buah Kunci cadangan kbm avanza;
- 1 (satu) buah KBM AVANZA warna silver, Nomor polisi B 1491 ZFV, Noka : MHKM5EA3JFJ010794, Nosin : 1NRF036245;
- 1 (satu) buah buku tabungan/ Rekening Bank BRI dengan nomor 589401027906536 atas nama aris tiani;
- 1 (satu) buah ATM Debit BANK BRI 6013104004224385 warna biru;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas rekening koran Bank BRI 589401027906536 periode 28/01/23-31/01/23 dan periode 01/02/23-10/02/23.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB., bertempat di rumah terdakwa Mochamad Adiembin H Rakila DS. Ngabul RT-01/Rw.01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara Para Terdakwa telah menerima gadai dari sdr. Aris Tiyani yang ternyata mobil tersebut merupakan mobil rental yang kemudian mobil tersebut di alihkan kepihak lain oleh Para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Aris Tiyani menyewa KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV tahun 2015 warna silver metalik milik saksi Sutrisno melalui saksi Nor Zaini dalam jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) hari dan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB. Sdr. Aris Tiyani menggadaikan KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV sewaan tersebut tanpa BPKB kepada terdakwa Mochamad Adiem sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa minta ijin pemiliknya Sutrisno ;
- Bahwa setelah jangka waktu sewa kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV selesai, saksi Sutrisno sebagai pemilik dan saksi Nor Zaini datang kerumah saksi Aris Tiyani untuk mengambil mobil, ternyata oleh saksi Aris Tiyani mobil telah digadaikan pada terdakwa Mochamad Adiem, lalu saksi Sutrisno bersama saksi Nor Zaini datang kerumah terdakwa Mochamad Adiem untuk menjelaskan bahwa kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV yang digadaikan saksi Aris Tiyani adalah milik saksi Sutrisno dengan memperlihatkan bukti kepemilikan mobil berupa BPKB, akan tetapi oleh terdakwa Mochamad Adiem tidak memperbolehkannya karena Aris Tiyani belum mengembalikan uang gadai, selanjutnya terdakwa Mochamad Adiem mendatangi saksi Aris Tiyani dan berjanji akan mengembalikan uang gadai pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa karena ada orang yang datang mengaku sebagai pemilik kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, lalu pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa Mochamad

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhiem memberitahu anaknya yaitu terdakwa Fitrah Mulia Akbar kalau mobil yang digadaikan saksi Aris Tiyani tersebut ternyata mobil sewaan/rental dan pemiliknya datang untuk mengambil mobil tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Fitrah Mulia Akbar dan terdakwa Mochamad Adhiem sepakat untuk menyembunyikan KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV tersebut agar tidak diambil pemiliknya, kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 terdakwa Fitrah Mulia Akbar menghubungi temannya nama sdr. Sulhu fuadi als. Fuad alamat Grobogan dan menceritakan masalah orang tuanya yang telah menggadaikan mobil rental dan akan diambil pemiliknya, lalu terdakwa Fitrah Mulia Akbar minta tolong untuk menyembunyikan kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV agar tidak diambil pemiliknya, lalu sdr. Sulhu fuadi als. Fuad bersedia membantu dan akan datang ke rumah terdakwa Mochamad Adhiem ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib. sdr. Sulhu fuadi als. Fuad, saksi Muh Mustofa, sdr. Agus Subiyantoro Als. Kriting, sdr. Fahrudin, Als. Mbah Din, sdr. Suwartono Als. Sances datang kerumah terdakwa Mochamad Adhiem Ds. Ngabul RT-01/RW-01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, kemudian saksi Muh. Mustofa dengan terdakwa Mochamad Adhiem dan terdakwa Fitrah Mulia Akbar membahas masalah KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV dan sepakat mobil tersebut untuk disembunyikan dan terdakwa Mochamad Adhiem dan Muh Mustofa sepakat mobil tersebut di oper gadai dan dalam pembicaraan terdakwa Mochamad Adhiem dan Muh. Mustofa sepakat harga oper gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa Mochamad Adhiem bersama saksi Muh. Mustofa, sdr. Agus Subiyantoro Als. Kriting, sdr. Fahrudin, Als. Mbah Din, sdr. Suwartono Als. Sances mendatangi rumah saksi Aris Tiyani dan membuat surat pernyataan gadai baru yang semula antara saksi Aris Tiyani dengan terdakwa Mochamad Adhiem, lalu di oper gadai antara Aris Tiyani dengan Muh Mustofa;

- Bahwa kemudian kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV warna silver metalik dibawa ke Grobogan yang dikemudian oleh terdakwa Fitrah Mulia Akbar bersama Sulhu Fuadi als. Fuad untuk menyembunyikan mobil tersebut di rumah saksi Muh. Mustofa alamat Ds. Kemiri Rt. 02 Rw. 04 Kec. Gubug Kab. Grobogan ;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adhiem dan Mochamad Adhiem bin H Rakila;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adhiem dan Mochamad Adhiem bin H Rakila adalah para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum para Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib dan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa Mochamad Adhiem bin H Rakila yang terletak di DS. Ngabul RT. 01/ Rw. 01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara Para Terdakwa telah menerima gadai yang kemudian diketahui oleh Para Terdakwa bahwa mobil yang digadaikan oleh sdr. Aris Tiyani bukan merupakan mobilnya melainkan mobil rental milik Saksi Sutrisno, karena takut uang gadainya tidak Kembali maka Para Terdakwa mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa seijin dari pemilik kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib sdr. Aris Tiyani menyewa kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV tahun 2015 warna silver metalik milik saksi Sutrisno melalui saksi Nor Zaini dalam jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) hari dan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib. saksi Aris Tiyani menggadaikan kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV sewaan tersebut tanpa BPKB kepada terdakwa Mochamad Adhiem sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa minta ijin pemiliknya Sutrisno ;

Menimbang, bahwa setelah jangka waktu sewa kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV selesai, saksi Sutrisno sebagai pemilik dan saksi Nor Zaini datang kerumah saksi Aris Tiyani untuk mengambil mobil, ternyata oleh saksi Aris Tiyani mobil telah digadaikan pada terdakwa Mochamad Adhiem, lalu saksi Sutrisno bersama saksi Nor Zaini datang kerumah terdakwa Mochamad Adhiem untuk menjelaskan bahwa kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV yang digadaikan sdr. Aris Tiyani adalah milik saksi Sutrisno dengan memperlihatkan bukti kepemilikan mobil berupa BPKB, akan tetapi oleh terdakwa Mochamad Adhiem tidak memperbolehkan kendaraan tersebut dibawa

*Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemiliknya Saksi Sutrisno, karena Aris Tiyani belum mengembalikan uang gadai, selanjutnya terdakwa Mochamad Adhiem dan sdr. Aris Tiyani berjanji akan mengembalikan uang gadai pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan ketentuan mobil tidak dibawa kemana mana hal tersebut diketahui juga oleh pemilik kendaraan Saksi Sutrisno ;

Menimbang, bahwa karena ada orang yang datang mengaku sebagai pemilik KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, lalu pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa Mochamad Adhiem memberitahu anaknya yaitu terdakwa Fitrah Mulia Akbar kalau mobil yang digadaikan sdr.Aris Tiyani tersebut ternyata mobil sewaan/rental dan pemiliknya datang untuk mengambil mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Fitrah Mulia Akbar dan terdakwa Mochamad Adhiem sepakat untuk menyelesaikan proses gadai tersebut dan uang dari Terdakwa Mochamad Adhiem dapat kembali, kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 terdakwa Fitrah Mulia Akbar menghubungi temannya nama sdr. Sulhu fuadi als. Fuad alamat Grobogan dan menceritakan masalah orang tuanya yang telah menggadai mobil rental dan akan diambil pemiliknya, lalu terdakwa Fitrah Mulia Akbar minta tolong untuk menyelesaikan masalah kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV agar tidak diambil pemiliknya karena uang gadai dari Terdakwa Mochamad Adhiem belum dibayar oleh sdr. Aris Tiyani, lalu sdr. Sulhu fuadi als. Fuad bersedia membantu dan akan datang ke rumah terdakwa Mochamad Adhiem;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib. sdr. Sulhu fuadi als. Fuad, sdr. Muh Mustofa, sdr. Agus Subiyantoro Als. Kriting, sdr. Fahrudin, Als. Mbah Din, sdr. Suwartono Als. Sances datang kerumah terdakwa Mochamad Adhiem Ds. Ngabul RT-01/RW-01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, kemudian sdr. Muh. Mustofa dengan terdakwa Mochamad Adhiem dan terdakwa Fitrah Mulia Akbar membahas masalah kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV dan sepakat mobil tersebut untuk disembunyikan dan terdakwa Mochamad Adhiem dan Muh Mustofa sepakat mobil tersebut di oper gadai dan dalam pembicaraan terdakwa Mochamad Adhiem dan Muh. Mustofa sepakat harga oper gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa Mochamad Adhiem bersama sdr. Muh. Mustofa, sdr. Agus Subiyantoro Als. Kriting, sdr. Fahrudin, Als. Mbah Din, sdr. Suwartono Als. Sances mendatangi rumah sdr. Aris Tiyani dan membuat surat pernyataan gadai baru yang semula

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara sdr. Aris Tiyani dengan terdakwa Mochamad Adhiem, lalu di oper gadai antara Aris Tiyani dengan Muh. Mustofa ;

Menimbang, bahwa kemudian kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV warna silver metalik dibawa ke Grobogan yang dikemudian oleh terdakwa Fitrah Mulia Akbar bersama Sulhu Fuadi als. Fuad untuk menyembunyikan mobil tersebut di rumah saksi Muh. Mustofa alamat Ds. Kemiri Rt. 02 Rw. 04 Kec. Gubug Kab. Grobogan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa II mengetahui kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV adalah milik saksi Sutrisno alias Goteng yang digadaikan saksi Aris Tiyani adalah hasil kejahatan, setelah saksi Sutrisno alias Goteng datang ke rumah Terdakwa II selaku pemilik kendaraan yang mana sdr. Aris Tiyani dapat menguasai kendaraan tersebut karena merental kendaraan tersebut akan tetapi oleh Sdr. Aris Tiyani kendaraan tersebut digadaikan kepada Terdakwa Mochamad Adhiem, mengetahui hal tersebut namun Terdakwa II Mochamad Adhiem tidak segera mengembalikan mobil tersebut ke saksi Sutrisno alias Goteng akan tetapi malah mengalihkan kepada pihak lain untuk dilakukan oper gadai dengan sdr. Muh. Mustofa dengan janji akan diberi uang gadai sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Terdakwa I Fitra Mulia Akbar dari awal untuk terjadinya proses gadai tersebut ia memang mencari orang tuanya Terdakwa I mobil yang bisa digadai karena sedang tidak memiliki mobil sehingga ketika ada penawaran oleh sdr. Aris Tiyani melalui sdr. Kusmanto, Aris sdr. Aan, dan sdr. Eko, Terdakwa I menawarkannya kepada Terdakwa II hingga terjadilah proses gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. Aris Tiyani, dan Terdakwa I juga mendapatkan keuntungan dari fee proses gadai tersebut dari sdr. Aan, Terdakwa I selama proses gadai akhirnya mengetahui kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV bukan lah milik dari sdr. Aris Tiyani melainkan adalah milik saksi Sutrisno alias Goteng yang digadaikan sdr. Aris Tiyani yang dikuasanya karena proses rental, setelah diberitahu oleh Terdakwa II kalau pemilik kendaraan tersebut datang hendak mengambil kendaraannya Terdakwa I juga yang menghubungi sdr. Sulhu fuadi untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama dengan sdr. Muh Mustofa, kemudian mobil tersebut disembunyikan di Grobogan bersama sdr. Muh. Mustofa, dan sdr. Sulhu Fuadi, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk kualifikasi menerima,

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan maka unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

**3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Menurut *MvT* Yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib dan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa Mochamad Adhiem Bin H Rakila DS. Ngabul RT. 01/ Rw. 01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara Para Terdakwa turut serta melakukan Penadahan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib sdr. Aris Tiyani menyewa KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV tahun 2015 warna silver metalik milik saksi Sutrisno melalui saksi Nor Zaini dalam jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) hari dan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib. Sdr. Aris Tiyani menggadaikan KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV sewaan tersebut tanpa BPKB kepada terdakwa Mochamad Adhiem sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa minta ijin pemiliknya Sutrisno ;

Menimbang, bahwa setelah jangka waktu sewa kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV selesai, saksi Sutrisno sebagai pemilik dan saksi Nor Zaini datang kerumah sdr. Aris Tiyani untuk mengambil mobil, ternyata oleh sdr. Aris Tiyani mobil telah digadaikan pada terdakwa Mochamad Adhiem, lalu saksi Sutrisno bersama saksi Nor Zaini datang kerumah terdakwa Mochamad Adhiem untuk menjelaskan bahwa kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV yang digadaikan sdr. Aris Tiyani adalah milik saksi Sutrisno

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperlihatkan bukti kepemilikan mobil berupa BPKB, akan tetapi oleh terdakwa Mochamad Adhiem tidak boleh karena Aris Tiyani belum mengembalikan uang gadai, selanjutnya terdakwa Mochamad Adhiem mendatangi sdr. Aris Tiyani dan berjanji akan mengembalikan uang gadai pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa karena ada orang yang datang mengaku sebagai pemilik kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV, lalu pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB. terdakwa Mochamad Adhiem memberitahu anaknya yaitu terdakwa Fitrah Mulia Akbar kalau mobil yang digadaikan sdr. Aris Tiyani tersebut ternyata mobil sewaan/rental dan pemiliknya datang untuk mengambil mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Fitrah Mulia Akbar dan terdakwa Mochamad Adhiem sepakat untuk menyembunyikan KBM Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV tersebut agar tidak diambil pemiliknya, kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 terdakwa Fitrah Mulia Akbar menghubungi temannya nama sdr. Sulhu fuadi als. Fuad alamat Grobogan dan menceritakan masalah orang tuanya yang telah menggadai mobil rental dan akan diambil pemiliknya, lalu terdakwa Fitrah Mulia Akbar minta tolong untuk menyembunyikan kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV agar tidak diambil pemiliknya, lalu sdr. Sulhu fuadi als. Fuad bersedia membantu dan akan datang ke rumah terdakwa Mochamad Adhiem;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib. sdr. Sulhu fuadi als. Fuad, sdr. Muh Mustofa, sdr. Agus Subiyantoro Als. Kriting, sdr. Fahrudin, Als. Mbah Din, sdr. Suwartono Als. Sances datang kerumah terdakwa Mochamad Adhiem Ds. Ngabul RT-01/RW-01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, kemudian sdr. Muh. Mustofa dengan terdakwa Mochamad Adhiem dan terdakwa Fitrah Mulia Akbar membahas masalah kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV dan sepakat mobil tersebut untuk disembunyikan dan terdakwa Mochamad Adhiem dan Muh Mustofa sepakat mobil tersebut di oper gadai dan dalam pembicaraan terdakwa Mochamad Adhiem dan Muh. Mustofa sepakat harga oper gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa Mochamad Adhiem bersama sdr. Muh. Mustofa, sdr. Agus Subiyantoro Als. Kriting, sdr. Fahrudin, Als. Mbah Din, sdr. Suwartono Als. Sances mendatangi rumah Aris Tiyani dan membuat surat pernyataan gadai baru yang semula antara Aris Tiyani dengan terdakwa Mochamad Adhiem, lalu di oper gadai antara Aris Tiyani dengan Muh. Mustofa ;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian kendaraan Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV warna silver metalik dibawa ke Grobogan yang dikemudian oleh terdakwa Fitrah Mulia Akbar bersama Sulhu Fuadi als. Fuad untuk menyembunyikan mobil tersebut di rumah sdr. Muh. Mustofa alamat Ds. Kemiri Rt. 02 Rw. 04 Kec. Gubug Kab. Grobogan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat proses gadai antara Terdakwa II dengan sdr. Aris Tiyani terdapat peran dari Terdakwa II yang berhubungan dengan sdr. Kusmanto, Aris sdr. Aan, dan sdr. Eko yang mana sdr. Aan lah yang mengenalkan sdr. Aris Tiyani kepada Terdakwa II melalui Terdakwa I, sehingga mobil Toyota Avansa type G Nopol B-1491-ZFV warna silver metalik milik Saksi Sutrisno dapat beralih ke Terdakwa II dengan gadai Rp30.000.000,00 dari uang gadai tersebut Terdakwa I juga mendapatkan fee dari sdr. Aan, karena tidak semua uang gadai diberikan kepada sdr. Aris Tiyani, setelah Terdakwa II mengetahui kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV adalah milik saksi Sutrisno alias Goteng yang digadaikan sdr. Aris Tiyani yang semula dapat dikuasai oleh sdr. Aris Tiyani karena merental mobil tersebut, setelah saksi Sutrisno alias Goteng datang ke rumah Terdakwa II, namun Terdakwa II tidak segera mengembalikan mobil tersebut ke saksi Sutrisno alias Goteng kemudian Terdakwa II bercerita kepada Terdakwa I perihal mobil yang digadai tersebut lalu Terdakwa I bercerita kepada sdr. Sulhu Fuadi (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa II sepakat dengan Terdakwa I mobil tersebut dioper gadai kepada sdr. Mustofa (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan mobil hasil gadai tersebut disembunyikan di Grobogan bersama sdr. Muh. Mustofa dan sdr. Sulhu Fuadi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang dipersidangan dengan telah terdapatnya peran yang dilakukan oleh masing – masing dari Para Terdakwa menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sdr. Muh Mustofa, dan sdr. Sulhu Fuadi, a quo terhadap perbuatan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk turut serta, sehingga menurut Majelis dalam perkara a quo terhadap adanya bentuk penyertaan dalam perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi oleh karenanya unsur ke-3 tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk Para Terdakwa dibebaskan karena salah satu unsur yaitu .... “atau mendapatkan untung” tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu diuraikan terlebih dahulu unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP yaitu barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut bersifat alternatif yang ditandai dengan kata “atau” sehingga menurut Majelis Hakim apabila sudah terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai pembuktian unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan maka unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti dengan pertimbangan bahwa Terdakwa II mengetahui kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV adalah milik saksi Sutrisno alias Goteng yang digadaikan sdr. Aris Tiyani adalah hasil kejahatan, setelah saksi Sutrisno alias Goteng datang ke rumah Terdakwa II, namun Terdakwa II tidak segera mengembalikan mobil tersebut ke saksi Sutrisno alias Goteng sedangkan Terdakwa I mengetahui kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV adalah milik saksi Sutrisno alias Goteng yang digadaikan sdr. Aris Tiyani adalah hasil kejahatan, setelah diberitahu oleh Terdakwa II kemudian mobil tersebut disembunyikan di Grobogan bersama sdr. Muh .Mustofa dan sdr. Sulhu Fuadi, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk kualifikasi menerima, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya ingin menagih kepada sdr. Aris

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiyani mengenai uang pengembalian gadai yang menggunakan jasa Mustofa dan kawan-kawan supaya uangnya yang digunakan menggadai kembali. adanya transaksi oper gadai antara sdr. Aris Tiyani dan saudara Mustofa terdakwa tidak ikut terlibat ikut campur. Dengan demikian manakala sdr. Aris Tiyani dan sdr. Mustofa dan kawan-kawan telah terjadi kesepakatan membuat rencana atau mempunyai inisiatif bersama untuk melakukan kesepakatan peralihan gadai sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Sutrisno terdakwa tidak dapat dilibatkan dalam permasalahan tersebut. untuk menentukan perbuatan turut serta melakukan (*medepleger*) haruslah ditentukan dan dibuktikan dulu Terdakwa Utama sebagai dadernya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu diuraikan terlebih dahulu unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dan Menurut MvT Yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II mengetahui kendaraan 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza, warna silver metalik, tahun 2015, Nopol : B-1431-ZFV adalah milik saksi Sutrisno alias Goteng yang digadaikan sdr. Aris Tiyani adalah hasil kejahatan, setelah saksi Sutrisno alias Goteng datang ke rumah Terdakwa II, namun Terdakwa II tidak segera mengembalikan mobil tersebut ke saksi Sutrisno alias Goteng kemudian Terdakwa II bercerita kepada Terdakwa I perihal mobil yang digadai tersebut lalu Terdakwa I bercerita kepada sdr. Sulhu dan Terdakwa II sepakat dengan Terdakwa I mobil tersebut dioper gadai kepada sdr. Mustofa dan mobil hasil gadai tersebut disembunyikan di Grobogan bersama sdr. Mustofa, sdr. Sulhu sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya Penadahan, dengan demikian terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa yang meliputi bentuk sifat melawan hukum, bentuk kesengajaan dan bentuk pertanggungjawaban dengan telah didasarkan pada fakta-fakta dan alat bukti dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP jo pasal 184 KUHP maka menurut Majelis Hakim pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Para terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Mochamad Adhiem tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa II untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Toyota Avanza Nomor polisi B 1491 ZFV, Noka : MHKM5EA3JFJ010794, Nosin :1NRF036245, atas nama pemilik PT. HIBAINDO ARMADA MOTOR, 1 (satu) buah Kunci cadangan kbm avanza, 1 (satu) buah kendaraan Toyota AVANZA warna silver, Nomor polisi B 1491 ZFV, Noka : MHKM5EA3JFJ010794, Nosin :1NRF036245, 1 (satu) buah buku tabungan/ Rekening Bank BRI dengan nomor 589401027906536 atas nama Aris Tiyani, 1 (satu) buah ATM DEBIT BANK BRI 6013104004224385 warna biru, 2 (dua) lembar kertas rekening koran Bank BRI 589401027906536 priode 28/01/23-31/01/23 dan priode 01/02/23-10/02/23, terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa Aris Tiyani Binti Hariyoso maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Aris Tiyani Binti Hariyoso ;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa II sudah tua dan memiliki riwayat sakit jantung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adhiem** dan Terdakwa II **Mochamad Adhiem Bin H Rakila** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adhiem** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II **Mochamad Adhiem Bin H Rakila** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I **Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adhiem** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar I **Fitrah Mulia Akbar Bin Mochamad Adhiem** tetap ditahan ;
5. Memerintahkan Terdakwa II **Mochamad Adhiem Bin H Rakila** untuk ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) BPKB kendaraan Toyota Avanza Nomor polisi B 1491 ZFV, Noka : MHKM5EA3JFJ010794, Nosin :1NRF036245, atas nama pemilik PT. HIBAINDO ARMADA MOTOR;
  - 1 (satu) buah Kunci cadangan kendaraan Toyota Avanza;
  - 1 (satu) buah kendaraan Toyota Avanza warna silver, Nomor polisi B 1491 ZFV, Noka : MHKM5EA3JFJ010794, Nosin :1NRF036245;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan/ Rekening Bank BRI dengan nomor 589401027906536 atas nama Aris Tiyani;
- 1 (satu) buah ATM DEBIT BANK BRI 6013104004224385 warna biru;
- 2 (dua) lembar kertas rekening koran Bank BRI 589401027906536 periode 28/01/23-31/01/23 dan periode 01/02/23-10/02/23 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Aris Tiyani Binti Tamzis ;

7. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., dan Afrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Mu'annah, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Afrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puryanto, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)